



PUTUSAN

Nomor 273/Pid Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Puput Bagus Pamungkas
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 27 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : - Jl. ST Prawirodirjo VI Lingkungan
Telengsari RT/ RW 003/006 Kelurahan /
Desa Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates,
Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur- Jl.
Subur Gang Mirah Cempaka Br. Munang
Maning, Desa Pemecutan Kelod,
Kecamatan Denpasar Barat Kota
Denpasar

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (buruh keramik);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;

Hal 1 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama I Ketut Bakuh ,SH. , Desi Purnani ,S.H.,Fitra Octora Kohar,S.H., Ida Bagus Yoga Maheswara ,S.H.,M.H , Ni Luh Sarini ,S.H berdasarkan Penunjukkan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 273/Pid Sus/ 2019 /PN.Dps ,tanggal 27 Maret 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUPUT BAGUS PAMUGKAS terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana" *tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" dan *"dengan sengaja mencoba mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"*, sebagaimana didakwa melanggar Kesatu Primair Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Primair Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PUPUT BAGUS PAMUGKAS selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan menetapkan terdakwa tetap ditahan, dan membebaskan terdakwa untuk membayar denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat total 1,52 gram brutto atau 0,72 gram netto.
 - 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir tablet warna putih dengan logo Y / Pil Koplo.
 - 3 (tiga) buah botol plastik warna putih.
 - 1 (satu) tutup botol berisi rangkaian pipet.

Hal 2 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet ujungnya lancip
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah dompet warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ::

KESATU :

Primair

----- Bahwa terdakwa PUPUT BAGUS PAMUNGKAS pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2018 atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sekira pukul 09.15 Wita bertempat di Jl. Subur Gg. Mirah Cempaka Br. Munang Maning Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat ada seorang laki-laki yang bernama PUPUT dengan ciri-ciri tinggi 170 cm, perawakan kurus, kulit sawo matang, rambut keriting, tinggal di seputaran Jalan Subur Denpasar diduga sebagai pengedar narkotika dan pil koplo di Wilayah Denpasar dan Badung, atas informasi tersebut saksi I KOMANG RULLY MAHARDIKA dan saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, SH., dan tim satuan Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penyelidikan terhadap orang dan tempat/ lokasi tersebut,
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi I KOMANG RULLY MAHARDIKA dan saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, SH., berhasil mengamankan terdakwa yang memiliki ciri-ciri sama seperti yang diinformasikan dan mengaku bernama PUPUT BAGUS PAMUNGKAS, saat itu juga dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dihadapan saksi

Hal 3 dari 60 halaman Putusan Nomor273/Pid.Sus/2019/PN Dps



TUGIANTO dan saksi SUMARDI, dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dalam dompet tersangka, selanjutnya juga dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa yang berada di Jalan Subur Gang Mirah cempaka III Br. Monang Maning desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika shabu di bawah keranjang plastik serta ditemukan juga 1 (satu) buah tas kresek yang berisi 3 (tiga) kaleng plastik warna putih masing-masing di dalamnya terdapat tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo dan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo, serta rangkaian alat hisap bong dan 1 (satu) buah pipet ujungnya lancip yang berada di kamar terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa membenarkan barang tersebut adalah narkotika jenis shabu miliknya, shabu tersebut terdakwa dapatkan dari KRIBO, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Badung untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) plastik klip shabu di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 1,52 gram brutto atau 0,72 gram netto dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat 0,33 gram brutto atau 0,13 gram netto, disisihkan sebanyak 0,05 gram
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat 0,33 gram brutto atau 0,13 gram netto, disisihkan sebanyak 0,05 gram
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat 0,41 gram brutto atau 0,13 gram netto, disisihkan sebanyak 0,05 gram
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat 0,45 gram brutto atau 0,25 gram netto, disisihkan sebanyak 0,05 gram
- 6 (enam) buah plastik klip yang masing-masing berisi tablet warna putih logo "Y" diduga pil koplo dengan jumlah keseluruhan 2.900 butir dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket 1 dan paket 2 masing-masing berupa 1 (satu) plastik klip yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) tablet warna putih logo “Y” diduga pil koplo dengan berat perbutirnya 0,20 gram, disisihkan sebanyak 2 butir /tablet (1 butir/ tablet untuk Puslabfor Polri Cabang Denpasar dan 1 butir/ tablet untuk Balai POM Denpasar)
- Paket 3 berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 600 (enam ratus) tablet warna putih logo “Y” dengan berat perbutirnya 0,20 gram, disisihkan sebanyak 2 butir /tablet (1 butir/ tablet untuk Puslabfor Polri Cabang Denpasar dan 1 butir/ tablet untuk Balai POM Denpasar)
- Paket 4 s/d. Paket 6 masing-masing berupa 1 (satu) plastik klip yang masing-masing berisi 1.00 (seratus) tablet warna putih logo “Y” diduga pil koplo dengan berat perbutirnya 0,20 gram, disisihkan sebanyak 2 butir /tablet (1 butir/ tablet untuk Puslabfor Polri Cabang Denpasar dan 1 butir/ tablet untuk Balai POM Denpasar).

selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lap For Polri Cabang Denpasar, dan berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1226/NNF/2018 tanggal 5 Nopember 2018 dengan kesimpulan : nomor barang 5422/2018/NF s/d. 5425/2018/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor barang 5426/2018/NF s/d. 5431/2018/NF berupa tablet warna putih logo Y adalah benar mengandung sediaan Trihexyphenidyl yang tidak terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran peraturan menteri kesehatan No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika dan berdasarkan Laporan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Denpasar Nomor : LP.11.18.196.OL-K tanggal 9 Nopember 2018 menyatakan tablet warna putih logo “Y” tersebut positif mengandung Triheksifenidil

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 4 (empat) plastik klip shabu di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat total 1,52 gram brutto atau 0,72 gram netto yang

Hal 5 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

----- Bahwa terdakwa PUPUT BAGUS PAMUNGKAS pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2018 atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sekira pukul 09.15 Wita bertempat di Jl. Subur Gg. Mirah Cempaka Br. Munang Maning Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat ada seorang laki-laki yang bernama PUPUT dengan ciri-ciri tinggi 170 cm, perawakan kurus, kulit sawo matang, rambut keriting, tinggal di seputaran Jalan Subur Denpasar diduga sebagai pengedar narkotika dan pil koplo di Wilayah Denpasar dan Badung, atas informasi tersebut saksi I KOMANG RULLY MAHARDIKA dan saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, SH., dan tim satuan Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penyelidikan terhadap orang dan tempat/ lokasi tersebut,
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi I KOMANG RULLY MAHARDIKA dan saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, SH., berhasil mengamankan terdakwa yang memiliki ciri-ciri sama seperti yang diinformasikan dan mengaku bernama PUPUT BAGUS PAMUNGKAS, saat itu juga dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dihadapan saksi TUGIANTO dan saksi SUMARDI, dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dalam dompet tersangka, selanjutnya juga dilakukan pengeledahan di kamar kost terdakwa yang berada di Jalan Subur Gang Mirah cempaka III Br. Monang Maning desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dari pengeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika shabu di bawah keranjang plastik serta ditemukan juga 1 (satu) buah tas kresek yang berisi 3

Hal 6 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) kaleng plastik warna putih masing-masing di dalamnya terdapat tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo dan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi tablet tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo, serta rangkaian alat hisap bong dan 1 (satu) buah pipet ujungnya lancip yang berada di kamar terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa membenarkan barang tersebut adalah narkoba jenis shabu miliknya, shabu tersebut terdakwa dapatkan dari KRIBO, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Badung untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) plastik klip shabu di dalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat total 1,52 gram brutto atau 0,72 gram netto dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat 0,33 gram brutto atau 0,13 gram netto, disisihkan sebanyak 0,05 gram
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat 0,33 gram brutto atau 0,13 gram netto, disisihkan sebanyak 0,05 gram
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat 0,41 gram brutto atau 0,13 gram netto, disisihkan sebanyak 0,05 gram
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat 0,45 gram brutto atau 0,25 gram netto, disisihkan sebanyak 0,05 gram
- 6 (enam) buah plastik klip yang masing-masing berisi tablet warna putih logo “Y” diduga pil koplo dengan jumlah keseluruhan 2.900 butir dengan rincian sebagai berikut :
 - Paket 1 dan paket 2 masing-masing berupa 1 (satu) plastik klip yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) tablet warna putih logo “Y” diduga pil koplo dengan berat perbutirnya 0,20 gram, disisihkan sebanyak 2 butir /tablet (1 butir/ tablet untuk Puslabfor Polri Cabang Denpasar dan 1 butir/ tablet untuk Balai POM Denpasar)
 - Paket 3 berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 600 (enam ratus) tablet warna putih logo “Y” dengan berat perbutirnya 0,20 gram, disisihkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 butir /tablet (1 butir/ tablet untuk Puslabfor Polri Cabang Denpasar dan 1 butir/ tablet untuk Balai POM Denpasar)

- Paket 4 s/d. Paket 6 masing-masing berupa 1 (satu) plastik klip yang masing-masing berisi 1.00 (seratus) tablet warna putih logo “Y” diduga pil koplo dengan berat perbutirnya 0,20 gram, disisihkan sebanyak 2 butir /tablet (1 butir/ tablet untuk Puslabfor Polri Cabang Denpasar dan 1 butir/ tablet untuk Balai POM Denpasar)

selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lap For Polri Cabang Denpasar, dan berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1226/NNF/2018 tanggal 5 Nopember 2018 dengan kesimpulan : nomor barang 5422/2018/NF s/d. 5425/2018/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor barang 5426/2018/NF s/d. 5431/2018/NF berupa tablet warna putih logo Y adalah benar mengandung sediaan Trihexyphenidyl yang tidak terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran peraturan menteri kesehatan No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika dan berdasarkan Laporan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Denpasar Nomor : LP.11.18.196.OL-K tanggal 9 Nopember 2018 menyatakan tablet warna putih logo “Y” tersebut positif mengandung Triheksifenidil

- Bahwa terdakwa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito 4 (empat) plastik klip shabu di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat total 1,52 gram brutto atau 0,72 gram netto yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan

KEDUA

Primair

Hal 8 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa PUPUT BAGUS PAMUNGKAS pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2018 atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sekira pukul 09.15 Wita bertempat di Jl. Subur Gg. Mirah Cempaka Br. Munang Maning Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat ada seorang laki-laki yang bernama PUPUT dengan ciri-ciri tinggi 170 cm, perawakan kurus, kulit sawo matang, rambut keriting, tinggal di seputaran Jalan Subur Denpasar diduga sebagai pengedar narkoba dan pil koplo di Wilayah Denpasar dan Badung, atas informasi tersebut saksi I KOMANG RULLY MAHARDIKA dan saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, SH., dan tim satuan Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penyelidikan terhadap orang dan tempat/ lokasi tersebut,
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi I KOMANG RULLY MAHARDIKA dan saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, SH., berhasil mengamankan terdakwa yang memiliki ciri-ciri sama seperti yang diinformasikan dan mengaku bernama PUPUT BAGUS PAMUNGKAS, saat itu juga dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dihadapan saksi TUGIANTO dan saksi SUMARDI, dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu bdalam dompet tersangka, selanjutnya juga dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa yang berada di Jalan Subur Gang Mirah cempaka III Br. Monang Maning desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba shabu di bawah keranjang plastik serta ditemukan juga 1 (satu) buah tas kresek yang berisi 3 (tiga) kaleng plastik warna putih masing-masing di dalamnya terdapat tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo dan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi tablet tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo serta

Hal 9 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian alat hisap bong dan 1 (satu) buah pipet ujungnya lancip yang berada di kamar terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa membenarkan barang tersebut adalah pil koplo miliknya, pil koplo tersebut terdakwa dapatkan dari DELA, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Badung untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa barang bukti berupa :

➤ 4 (empat) plastik klip shabu di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 1,52 gram brutto atau 0,72 gram netto dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat 0,33 gram brutto atau 0,13 gram netto, disisihkan sebanyak 0,05 gram
- 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat 0,33 gram brutto atau 0,13 gram netto, disisihkan sebanyak 0,05 gram
- 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat 0,41 gram brutto atau 0,13 gram netto, disisihkan sebanyak 0,05 gram
- 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat 0,45 gram brutto atau 0,25 gram netto, disisihkan sebanyak 0,05 gram

➤ 6 (enam) buah plastik klip yang masing-masing berisi tablet warna putih logo “Y” diduga pil koplo dengan jumlah keseluruhan 2.900 butir dengan rincian sebagai berikut :

- Paket 1 dan paket 2 masing-masing berupa 1 (satu) plastik klip yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) tablet warna putih logo “Y” diduga pil koplo dengan berat perbutirnya 0,20 gram, disisihkan sebanyak 2 butir /tablet (1 butir/ tablet untuk Puslabfor Polri Cabang Denpasar dan 1 butir/ tablet untuk Balai POM Denpasar)
- Paket 3 berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 600 (enam ratus) tablet warna putih logo “Y” dengan berat perbutirnya 0,20 gram, disisihkan sebanyak 2 butir /tablet (1 butir/ tablet untuk Puslabfor Polri Cabang Denpasar dan 1 butir/ tablet untuk Balai POM Denpasar)
- Paket 4 s/d. Paket 6 masing-masing berupa 1 (satu) plastik klip yang masing-masing berisi 1.00 (seratus) tablet warna putih logo “Y” diduga

Hal 10 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil koplo dengan berat perbutirnya 0,20 gram, disisihkan sebanyak 2 butir /tablet (1 butir/ tablet untuk Puslabfor Polri Cabang Denpasar dan 1 butir/ tablet untuk Balai POM Denpasar)

selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lap For Polri Cabang Denpasar, dan berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1226/NNF/2018 tanggal 5 Nopember 2018 dengan kesimpulan : nomor barang 5422/2018/NF s/d. 5425/2018/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor barang 5426/2018/NF s/d. 5431/2018/NF berupa tablet warna putih logo Y adalah benar mengandung sediaan Trihexyphenidyl yang tidak terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran peraturan menteri kesehatan No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika, dan berdasarkan Laporan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Denpasar Nomor : LP.11.18.196.OL-K tanggal 9 Nopember 2018 menyatakan tablet warna putih logo "Y" tersebut positif mengandung Triheksifenidil.

- Bahwa berdasarkan Permenkes No. 725a/1998, Triheksifenidil termasuk golongan obat keras daftar G, yang penyerahannya harus dengan resep dokter, dan hanya dapat diperoleh pada sarana pelayanan kesehatan seperti Apotik dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang mempunyai ijin untuk menjual obat daftar G, namun terdakwa tidak berhak untuk menjual atau mengedarkan karena tidak memiliki dasar pendidikan farmasi dengan kualifikasi pendidikan Apoteker dan tidak memiliki ijin.
- Bahwa terdakwa membeli pil / tablet warna putih logo "Y" tersebut dari DELA (DPO) dengan tujuan akan dijual kembali, untuk 1 (satu) kaleng plastik putih yang berisi 1000 butir/ tablet warna putih dengan logo Y terdakwa jual dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 100 butir/ tablet warna putih dengan logo Y dijual seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan penjualan tersebut dilakukan dengan sistem tempel.

Hal 11 dari 60 halaman Putusan Nomor273/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil / tablet warna putih logo “Y” yang mengandung sediaan Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki izin edar, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36/2009 Tentang Kesehatan menyebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, yaitu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) RI dan memenuhi ketentuan pelabelan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;**

Subsidiair

----- Bahwa terdakwa PUPUT BAGUS PAMUNGKAS pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2018 atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sekira pukul 09.15 Wita bertempat di Jl. Subur Gg. Mirah Cempaka Br. Munang Maning Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat ada seorang laki-laki yang bernama PUPUT dengan ciri-ciri tinggi 170 cm, perawakan kurus, kulit sawo matang, rambut keriting, tinggal di seputaran Jalan Subur Denpasar diduga sebagai pengedar narkoba dan pil koplo di Wilayah Denpasar dan Badung, atas informasi tersebut saksi I KOMANG RULLY MAHARDIKA dan saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, SH., dan tim satuan Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penyelidikan terhadap orang dan tempat/ lokasi tersebut,
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi I KOMANG RULLY MAHARDIKA dan saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, SH., berhasil mengamankan terdakwa yang memiliki ciri-ciri sama seperti yang diinformasikan dan mengaku bernama PUPUT BAGUS PAMUNGKAS, saat itu juga dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dihadapan saksi TUGIANTO dan saksi SUMARDI, dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis

Hal 12 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps



shabu bdalam dompet tersangka, selanjutnya juga dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa yang berada di Jalan Subur Gang Mirah cempaka III Br. Monang Maning desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika shabu di bawah keranjang plastik serta ditemukan juga 1 (satu) buah tas kresek yang berisi 3 (tiga) kaleng plastik warna putih masing-masing di dalamnya terdapat tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo dan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi tablet tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo, serta rangkaian alat hisap bong dan 1 (satu) buah pipet ujungnya lancip yang berada di kamar terdakwa, setelah diinterograsi terdakwa membenarkan barang tersebut adalah pil koplo miliknya, dan pil koplo tersebut terdakwa dapat dari DELA, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Badung untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa barang bukti berupa :

➢ 4 (empat) plastik klip shabu di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 1,52 gram brutto atau 0,72 gram netto dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat 0,33 gram brutto atau 0,13 gram netto, disisihkan sebanyak 0,05 gram
- 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat 0,33 gram brutto atau 0,13 gram netto, disisihkan sebanyak 0,05 gram
- 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat 0,41 gram brutto atau 0,13 gram netto, disisihkan sebanyak 0,05 gram
- 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat 0,45 gram brutto atau 0,25 gram netto, disisihkan sebanyak 0,05 gram

➢ 6 (enam) buah plastik klip yang masing-masing berisi tablet warna putih logo “Y” diduga pil koplo dengan jumlah keseluruhan 2.900 butir dengan rincian sebagai berikut :

- Paket 1 dan paket 2 masing-masing berupa 1 (satu) plastik klip yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) tablet warna putih logo “Y” diduga



pil koplo dengan berat perbutirnya 0,20 gram, disisihkan sebanyak 2 butir /tablet (1 butir/ tablet untuk Puslabfor Polri Cabang Denpasar dan 1 butir/ tablet untuk Balai POM Denpasar)

- Paket 3 berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 600 (enam ratus) tablet warna putih logo “Y” dengan berat perbutirnya 0,20 gram, disisihkan sebanyak 2 butir /tablet (1 butir/ tablet untuk Puslabfor Polri Cabang Denpasar dan 1 butir/ tablet untuk Balai POM Denpasar)
- Paket 4 s/d. Paket 6 masing-masing berupa 1 (satu) plastik klip yang masing-masing berisi 1.00 (seratus) tablet warna putih logo “Y” diduga pil koplo dengan berat perbutirnya 0,20 gram, disisihkan sebanyak 2 butir /tablet (1 butir/ tablet untuk Puslabfor Polri Cabang Denpasar dan 1 butir/ tablet untuk Balai POM Denpasar)

selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lap For Polri Cabang Denpasar, dan berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1226/NNF/2018 tanggal 5 Nopember 2018 dengan kesimpulan : nomor barang 5422/2018/NF s/d. 5425/2018/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor barang 5426/2018/NF s/d. 5431/2018/NF berupa tablet warna putih logo Y adalah benar mengandung sediaan Trihexyphenidyl yang tidak terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran peraturan menteri kesehatan No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika dan dan berdasarkan Laporan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Denpasar Nomor : LP.11.18.196.OL-K tanggal 9 Nopember 2018 menyatakan tablet warna putih logo “Y” tersebut positif mengandung Triheksifenidil.

- Bahwa berdasarkan Permenkes No. 725a/1998, Triheksifenidil termasuk golongan obat keras daftar G, yang penyerahannya harus dengan resep dokter, dan hanya dapat diperoleh pada sarana pelayanan kesehatan seperti Apotik dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang mempunyai ijin untuk menjual obat daftar G, namun terdakwa tidak berhak untuk menjual atau



mengedarkan karena tidak memiliki dasar pendidikan farmasi dengan kualifikasi pendidikan Apoteker dan tidak memiliki ijin.

- Bahwa terdakwa membeli pil / tablet warna putih logo "Y" tersebut dari DELA (DPO) dengan tujuan akan dijual kembali, untuk 1 (satu) kaleng plastik putih yang berisi 1000 butir/ tablet warna putih dengan logo Y terdakwa jual dengan harga Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 100 butir/ tablet warna putih dengan logo Y dijual seharga Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan penjualan tersebut dilakukan dengan sistem tempel.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dalam hal pil / tablet warna putih logo "Y" yang mengandung sediaan Trihexyphenidyl, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 108 Ayat (1) UU RI No. 36/2009 Tentang Kesehatan menerangkan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan terdakwa bukan tenaga kesehatan sehingga tidak ada memiliki keahlian dan kewenangan untuk dapat melakukan praktek ke farmasian karena terdakwa tidak memiliki ijazah apoteker dan tidak mempunyai surat ijin kerja/ praktek dari instansi berwenang, karena terdakwa tamatan Sekolah Menengah Atas yang bekerja sebagai buruh keramik.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 108 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi . Komang Rully Mahardika** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama I NYOMAN ALIT ASTAWA serta tim Satuan Resnarkoba Polres Badung.
- Bahwa benar awalnya ada informasi masyarakat mengedarkan dan menggunakan narkoba serta pil koplo dengan ciri-ciri sebagaimana yang diinformasikan, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2018 sekira pukul 09.15 Wita bertempat di Jl. Subur Gg. Mirah Cempaka Br. Munang Maning Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar
- Bahwa benar terdakwa ditangkap saat di jalan di gang dekat dengan tempat tinggalnya.
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengaku akan pergi.
- Bahwa benar saat ditangkap dari terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dalam dompet terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengeledahan di tempat tinggal terdakwa di Jalan Subur Gang Mirah cempaka III Br. Monang Maning desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dari pengeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba shabu di bawah keranjang plastik serta ditemukan juga 1 (satu) buah tas kresek yang berisi 3 (tiga) kaleng plastik warna putih masing-masing di dalamnya terdapat tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo dan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi tablet tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo, serta rangkaian alat hisap bong dan 1 (satu) buah pipet ujungnya lancip yang berada di kamar terdakwa.
- Bahwa benar total kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri terdakwa sebanyak 4 (empat) plastik klip dan total tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo yang ditemukan adalah 2.900 butir.
- Bahwa benar 4 (empat) plastik klip kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat total 1,52 gram brutto atau 0,72 gram netto.

Hal 16 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa, shabu di dapat dari seseorang yang bernama KRIBO sedangkan pil koplo tersebut adalah dititipkan dari teman terdakwa yang bernama DELA yang berasal dari Jawa.
- Bahwa benar setelah ditanyakan kepada terdakwa terdakwa mengakui semua barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa shabu tersebut dimiliki untuk di konsumsi sendiri sedangkan pil koplo adalah titipan dari temannya, menunggu perintahnya baru terdakwa akan mendapatkan upah.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikannya terhadap shabu maupun pil koplo.
- Bahwa benar terhadap DELA dan KRIBO telah dilakukan penyelidikan lebih lanjut namun yang bersangkutan belum ditemukan.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki dasar kefarmasian karena terdakwa hanya lulusan.
- Bahwa benar tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

1. Saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama KOMANG RULLY MAHARDIKA serta tim Satuan Resnarkoba Polres Badung.
- Bahwa benar awalnya ada informasi masyarakat mengedarkan dan menggunakan narkoba serta pil koplo dengan ciri-ciri sebagaimana yang diinformasikan, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2018 sekira pukul 09.15 Wita bertempat di Jl. Subur Gg. Mirah Cempaka Br. Munang Maning Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar
- Bahwa benar terdakwa ditangkap saat di jalan di gang dekat dengan tempat tinggalnya.

Hal 17 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu terdakwa mengaku akan pergi.
- Bahwa benar saat ditangkap dari terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dalam dompet terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa di Jalan Subur Gang Mirah cempaka III Br. Monang Maning desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika shabu di bawah keranjang plastik serta ditemukan juga 1 (satu) buah tas kresek yang berisi 3 (tiga) kaleng plastik warna putih masing-masing di dalamnya terdapat tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo dan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi tablet tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo, serta rangkaian alat hisap bong dan 1 (satu) buah pipet ujungnya lancip yang berada di kamar terdakwa.
- Bahwa benar total kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri terdakwa sebanyak 4 (empat) plastik klip dan total tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo yang ditemukan adalah 2.900 butir.
- Bahwa benar 4 (empat) plastik klip kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat total 1,52 gram brutto atau 0,72 gram netto.
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa, shabu di dapat dari seseorang yang bernama KRIBO sedangkan pil koplo tersebut adalah titipan dari teman terdakwa yang bernama DELA yang berasal dari Jawa.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa sudah membeli shabu kepada KRIBO sebanyak 2x.
- Bahwa benar shabu tersebut diambil terdakwa dengan cara tempelan, sedangkan pil koplo terdakwa mengambil paketan dari DELA.
- Bahwa benar setelah ditanyakan kepada terdakwa terdakwa mengakui semua barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa shabu tersebut dimiliki untuk di konsumsi sendiri sedangkan pil koplo adalah titipan dari temannya, menunggu perintahnya baru terdakwa akan mendapatkan upah.

Hal 18 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui sudah 2 bulan terakhir mengkonsumsi shabu.
- Bahwa benar menurut pengakuannya shabu terdakwa beli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar menurut pengakuannya seminggu sebelum ditangkap pil koplo terdakwa ambil secara pakettan dari DELA, dan 100 butir pil koplo tersebut dijual dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikannya terhadap shabu maupun pil koplo.
- Bahwa benar terhadap DELA dan KRIBO telah dilakukan penyelidikan lebih lanjut namun yang bersangkutan belum ditemukan.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki dasar kefarmasian karena terdakwa hanya lulusan.
- Bahwa benar tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi TUGIANTO, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa PUPUT BAGUS PAMUNGKAS ditangkap dan digeledah oleh anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Badung.
- Bahwa benar penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 di Jalan Subur Gg. Mirah Cempaka Br. Munang Maning Desa Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dan pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 pukul 19.30 Wita juga dilakukan penggeledahan di rumah kost terdakwa di Gang III Jalan Subur Gg. Mirah Cempaka Br. Munang Maing Desa Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat kota Denpasar.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan, menguasai atau memiliki 4 (empat) buah plastik klip yang berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah tas kresek yang berisi 3 (tiga) buah kaleng plastik warna putih masig-masing di dalamnya

Hal 19 dari 60 halaman Putusan Nomor273/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tablet warna putih dengan logo Y diduga pil koplo dan 3 (tiga) plastik masing-masing berisi tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo.

- Bahwa benar setelah dijelaskan oleh Petugas Kepolisian barang yang ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dalam dompet terdakwa dan kembali ditemukan sebuah tutup botol berisi rangkaian pipet dan potongan pipet yang ujungnya lancip berada di lantai dalam kamar kost serta barang bukti berupa 3 (tiga) platik klip yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan juga ditemukan 2.900 butir tablet warna putih dengan logo Y yang di duga pil koplo dalam tas yang disimpan di rak meja yang ada di kamar terdakwa.
- Bahwa benar setelah dijelaskan oleh Polisi jumlah shabu yang ditemukan dari terdakwa sebanyak 4 (empat) buah plastik klip dengan berat total 1,52 gram brutto atau 0,72 gram netto, sedangkan 2.900 butir tablet warna putih dengan logo Y diduga pil koplo dengan berat total 580 gram atau berat perbutirnya 0,20 gram.
- Bahwa benar saat dintrograsi, terdakwa mengakui yang menyimpan barang tersebut adalah terdakwa sendiri dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa benar situasi pada saat menyaksikan penangkapan dan penggeledahan sangat terang karena pagi hari dan ada lampu penerangan di kamar sehingga pandangan saksi sangat jelas, tidak terhalang oleh benda apapun juga sehingga saksi melihat barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh Polisi.
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin terkait menyimpan narkotika yang diduga jenis shabu dan terdakwa juga bukan seorang ilmuwan atau dokter melainkan seorang yang mengaku sebagai pekerja biasa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

Atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya ;

Hal 20 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa akan mengajukan saksi yang meringankan dirinya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Ahli Drs. I WAYAN EKA RATNATA,

- Bahwa benar syarat seseorang untuk dapat melakukan praktek di bidang kefarmasian adalah memiliki keahlian yang dinyatakan dengan ijazah di bidang Farmasi dan kewenangan berupa ijin yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, adapun syarat suatu badan dapat menyelenggarakan pelayanan kefarmasian adalah harus mempunyai tenaga ahli sebagai penanggung jawab kegiatan dan telah memiliki ijin dari instansi berwenang
- Bahwa benar seseorang yang dapat disebut memiliki keahlian dan kewenangan untuk dapat melakukan praktek kefarmasian adalah orang yang memiliki Ijazah Apoteker dan mempunyai surat ijin kerja / praktek dari instansi berwenang.
- Bahwa benar seseorang yang hanya berpendidikan SMA tidak bisa dikatakan telah mempunyai kualifikasi dan kompetensi sebagai orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk dapat melakukan praktek kefarmasian
- Bahwa benar syarat yang harus dipenuhi agar sediaan farmasi berupa obat dapat diedarkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mendapatkan registrasi / ijin edar dari Badan POM RI dan memenuhi ketentuan pelabelan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Bahwa benar barang bukti yang disita Polisi dari tersangka berupa : 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir tablet warna putih dengan logo Y diduga Pil Koplo.
- Bahwa benar terdakwa tidak boleh memiliki, menyimpan atau menjual karena tablet putih yang pada satu sisinya terdapat logo huruf "Y" tersebut belum ada ijin edarnya.
- Bahwa benar ciri - ciri sediaan farmasi yang boleh diedarkan adalah harus ada nomor pendaftaran dari Badan POM RI, jika sudah memiliki ijin edar, maka sediaan farmasi tersebut baru boleh disimpan atau dimiliki.
- Bahwa benar tablet warna putih dengan logo "Y" tersebut Sesuai Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Bali Besar POM di Denpasar dengan nomor : LP.11.18.196.OL-K tgl 9 Nopember 2018, disebutkan bahwa tablet tersebut adalah positif Thiheksifenidil dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan

Hal 21 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 725 a/1998 bahwa obat tersebut termasuk golongan obat keras Daftar G

- Bahwa benar yang dimaksud dengan obat keras daftar G adalah obat yang penyerahannya harus dengan resep dokter dan hanya dapat diperoleh pada instalasi farmasi yang mempunyai kewenangan untuk itu seperti Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas
- Bahwa benar jenis obat keras daftar G seperti Triheksifinidil hanya dapat dilayani pada sarana pelayanan kesehatan seperti pada Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas.
- Bahwa benar apabila seseorang mengonsumsi Triheksifinidil secara berlebihan dapat mengakibatkan mulut kering, konstipasi, gangguan penglihatan, kebingungan, gangguan urinasi, mual muntah, palpitasi, amnesia dan insomnia
- Bahwa benar terdakwa yang pekerjaannya seorang buruh cat dan berpendidikan Madrasah Aliyah setingkat SMA tidak boleh melakukan praktek kefarmasian atau menyimpan obat tersebut, karena dia tidak memiliki dasar pendidikan di bidang kefarmasian dengan kualifikasi pendidikan Apoteker dan tidak memiliki ijin yang sesuai dengan ketentuan

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Puput Bagus Pamungkas** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saya ditangkap Pada hari Kamis, tanggal 01 Nopember 2018, di Jalan Subur, Gg. Mirah Cempaka, Br. Munang Maning, Desa. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota. Denpasar.
- Bahwa benar saat itu saya baru keluar rumah untuk ke warung membeli makan.
- Bahwa benar saat itu dilakukan penggeledahan terhadap saya dilakukan peggeledahan dan ditemukan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dalam dompet terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya petugas Kepolisian juga melakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa di rumah kos, Gg. III Jalan, Subur, Gg. Mirah Cempaka, Br. Munang Maning, Desa. Pemecutan Kelod, K ec. Denpasar Barat, Kota. Denpasar, dan saat digeledah ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika shabu di bawah keranjang plastik serta ditemukan juga 1 (satu) buah tas kresek yang berisi 3

Hal 22 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kaleng plastik warna putih masing-masing di dalamnya terdapat tablet warna putih dengan logo Y yaitu pil koplo dan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi tablet tablet warna putih dengan logo Y yaitu pil koplo, serta rangkaian alat hisap bong dan 1 (satu) buah pipet ujungnya lancip yang berada di kamar terdakwa

- Bahwa benar saat ditangkap saya hanya seorang diri.
- Bahwa benar saya tinggal di tempat kost bersama dengan ibu saya
- Bahwa benar total shabu yang ditemukan oleh petugas saat itu adalah 4 (empat) plastik klip dengan total berat 0,72 gram netto dan tablet warna putih logo "Y" yaitu pil koplo dengan jumlah keseluruhan 2.900 butir.
- Bahwa benar saya mengakui adalah narkoba jenis shabu adalah miliknya, sedangkan tablet tablet warna putih dengan logo Y yaitu pil koplo adalah titipan dari teman saya yang bernama DELA.
- Bahwa benar saya mendapatkan shabu dari KRIBO dengan cara membeli dengan transfer sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan mengambil shabu tersebut dengan cara tempelan.
- Bahwa benar awalnya saya membeli shabu dengan berat 0,8 gram.
- Bahwa benar saya yang membagi shabu tersebut menjadi 4 plastik klip dan shabu tersebut sisa habis dipakai.
- Bahwa benar saya membeli shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa benar saya menerima titipan berupa tablet warna putih logo "Y" yaitu pil koplo dengan cara mengambil paketan.
- Bahwa benar tablet warna putih logo "Y" / pil koplo rencananya akan dijual kembali dengan harga per 100 butirnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar dari menjual 100 butir tablet warna putih logo "Y" / pil koplo maka terdakwa akan mendapat komisi/ upah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar tablet warna putih logo "Y" / pil koplo sebanyak 2.900 butir belum sempat diedarkan/ dijual.
- Bahwa benar saya bekerja sebagai buruh pasang keramik yang berpendidikan Madrasah Aliyah setingkat SMA yang tidak boleh melakukan praktek kefarmasian atau menyimpan obat tersebut, karena tidak memiliki dasar pendidikan di bidang kefarmasian dengan kualifikasi pendidikan Apoteker dan tidak memiliki ijin yang sesuai dengan ketentuan
- Bahwa saya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang berupa shabu tersebut.
- Bahwa benar saya tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang atas tablet warna putih logo "Y" yaitu pil koplo.

Hal 23 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sayaa menyesali perbuatannya.
- Bahwa saya sudah pernah dihukum

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat total 1,52 gram brutto atau 0,72 gram netto.
- 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir tablet warna putih dengan logo Y / Pil Koplo.
- 3 (tiga) buah botol plastik warna putih.
- 1 (satu) tutup botol berisi rangkaian pipet.
- 1 (satu) buah pipet ujungnya lancip
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah dompet warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan : Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 1226/NNF/2018 tanggal 5 Nopember 2018 dengan kesimpulan : nomor barang 5422/2018/NF s/d. 5425/2018/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor barang 5426/2018/NF s/d. 5431/2018/NF berupa tablet warna putih logo Y adalah benar mengandung sediaan Trihexyphenidyl yang tidak terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran peraturan menteri kesehatan No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika.

Laporan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Denpasar Nomor : LP.11.18.196.OL-K tanggal 9 Nopember 2018 menyatakan tablet warna putih logo "Y" tersebut positif mengandung Triheksifenidil. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 24 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memiliki unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi I KOMANG RULLY MAHARDIKA, saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, SH., dan saksi TUGIANTO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2018 sekira pukul 09.15 Wita bertempat di Jl. Subur Gg. Mirah Cempaka Br. Munang Maning Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, terdakwa ditangkap dan digeledah, dari penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dalam dompet terdakwa, selanjutnya juga dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa yang berada di Jalan Subur Gang Mirah cempaka III Br. Monang Maning desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika shabu di bawah keranjang plastik serta ditemukan juga 1 (satu) buah tas kresek yang berisi 3 (tiga) kaleng plastik warna putih masing-masing di dalamnya terdapat tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo dan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi tablet tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo, serta rangkaian alat hisap bong dan 1 (satu) buah pipet ujungnya lancip yang berada di kamar terdakwa mengakui seluruh barang-barang tersebut adalah miliknya. Bahwa total tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo yang ditemukan pada diri terdakwa adalah 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir dan terdakwa mengakui mendapatkan tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo karena dititip oleh temannya yang bernama DELA. Menurut pengakuan terdakwa tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo rencananya akan

Hal 25 dari 60 halaman Putusan Nomor273/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diedarkan, namun terdakwa sudah tertangkap lebih dahulu. Terdakwa adalah lulusan SMA yang tidak memiliki keahlian dalam bidang Farmasi dan tidak mempunyai ijin edar terhadap tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo dari lembaga yang berwenang.

2. Keterangan ahli Drs. I WAYAN EKA RATNATA, Apt., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar syarat seseorang untuk dapat melakukan praktek di bidang kefarmasian adalah memiliki keahlian yang dinyatakan dengan ijazah di bidang Farmasi dan kewenangan berupa ijin yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, adapun syarat suatu badan dapat menyelenggarakan pelayanan kefarmasian adalah harus mempunyai tenaga ahli sebagai penanggung jawab kegiatan dan telah memiliki ijin dari instansi berwenang. Seseorang yang dapat disebut memiliki keahlian dan kewenangan untuk dapat melakukan praktek kefarmasian adalah orang yang memiliki Ijazah Apoteker dan mempunyai surat ijin kerja / praktek dari instansi berwenang. Seseorang yang hanya berpendidikan SMA tidak bisa dikatakan telah mempunyai kualifikasi dan kompetensi sebagai orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk dapat melakukan praktek kefarmasian. Syarat yang harus dipenuhi agar sediaan farmasi berupa obat dapat diedarkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mendapatkan registrasi / ijin edar dari Badan POM RI dan memenuhi ketentuan pelabelan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Barang bukti yang disita Polisi dari tersangka berupa : 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir tablet warna putih dengan logo Y diduga Pil Koplo. Terdakwa tidak boleh memiliki, menyimpan atau menjual karena tablet putih yang pada satu sisinya terdapat logo huruf "Y" tersebut belum ada ijin edarnya. Ciri - ciri sediaan farmasi yang boleh diedarkan adalah harus ada nomor pendaftaran dari Badan POM RI, jika sudah memiliki ijin edar, maka sediaan farmasi tersebut baru boleh disimpan atau dimiliki. Tablet warna putih dengan logo "Y" tersebut Sesuai Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Bali Besar POM di Denpasar dengan nomor : LP.11.18.196.OL-K tgl 9 Nopember 2018, disebutkan bahwa tablet tersebut adalah positif Thiheksifenidil dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 725 a/1998

Hal 26 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps



bahwa obat tersebut termasuk golongan obat keras Daftar G, yang mana obat keras Daftar G adalah obat yang penyerahannya harus dengan resep dokter dan hanya dapat diperoleh pada instalasi farmasi yang mempunyai kewenangan untuk itu seperti Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas dan jenis obat keras daftar G seperti Triheksifinidil hanya dapat dilayani pada sarana pelayanan kesehatan seperti pada Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas. Apabila seseorang mengkonsumsi Triheksifinidil secara berlebihan dapat mengakibatkan mulut kering, konstipasi, gangguan penglihatan, kebingungan, gangguan urinasi, mual muntah, palpitasi, amnesia dan insomnia. Terdakwa yang pekerjaannya seorang buruh cat dan berpendidikan Madrasah Aliyah setingkat SMA tidak boleh melakukan praktek kefarmasian atau menyimpan obat tersebut, karena dia tidak memiliki dasar pendidikan di bidang kefarmasian dengan kualifikasi pendidikan Apoteker dan tidak memiliki ijin yang sesuai dengan ketentuan

3. Surat, berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 929/NNF/2017 tanggal 24 Agustus 2018, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti 30 (tiga puluh) butir pil/ tablet warna putih logo "Y" (4160/2018/NF) disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 4160/2018/NF berupa tablet warna putih logo "Y" adalah benar mengandung sediaan Trihexyphendyl tidak terdaftar dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika.
4. Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta persesuaian pula dengan keterangan Ahli dan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar Minggu tanggal 1 Nopember 2018 sekira pukul 09.15 Wita bertempat di Jl. Subur Gg. Mirah Cempaka Br. Munang Maning Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, terdakwa ditangkap dan digeledah, dari penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dalam dompet terdakwa,

Hal 27 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya juga dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa yang berada di Jalan Subur Gang Mirah cempaka III Br. Monang Maning desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening narkotika shabu di bawah keranjang plastik serta ditemukan juga 1 (satu) buah tas kresek yang berisi 3 (tiga) kaleng plastik warna putih masing-masing di dalamnya terdapat tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo dan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi tablet tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo, serta rangkaian alat hisap bong dan 1 (satu) buah pipet ujungnya lancip yang berada di kamar terdakwa terdakwa mengakui seluruh barang-barang tersebut adalah miliknya. Bahwa total tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo yang ditemukan pada diri terdakwa adalah 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir dan terdakwa mengakui mendapatkan tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo karena dititip oleh temannya yang bernama DELA. Tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo oleh terdakwa akan diedarkan, namun terdakwa sudah tertangkap. Terdakwa berpendidikan setingkat SMA, sehingga tidak boleh melakukan praktek kefarmasian atau menyimpan obat tersebut, karena dia tidak memiliki dasar pendidikan di bidang kefarmasian dengan kualifikasi pendidikan Apoteker dan tidak memiliki ijin yang sesuai dengan ketentuan dalam mengedarkan tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo dari Badan POM RI. Sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 1226/NNF/2018 tanggal 5 Nopember 2018 dengan kesimpulan : nomor barang 5422/2018/NF s/d. 5425/2018/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor barang 5426/2018/NF s/d. 5431/2018/NF berupa tablet warna putih logo Y adalah benar mengandung sediaan Trihexyphenidyl yang tidak terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran peraturan menteri kesehatan

Hal 28 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika.

Triheksifenidil tersebut berdasarkan Permenkes No. 725a/1998 termasuk golongan obat keras daftar G, yang penyerahannya harus dengan resep dokter, dan hanya dapat diperoleh pada sarana pelayanan kesehatan seperti Apotik dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang mempunyai ijin untuk menjual obat daftar G. Terdakwa tidak berhak untuk menjual atau mengedarkan karena tidak memiliki dasar pendidikan farmasi dengan kualifikasi pendidikan Apoteker dan tidak memiliki ijin.

5. Keterangan terdakwa, yang pada pokoknya membenarkan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2018 sekira pukul 09.15 Wita bertempat di Jl. Subur Gg. Mirah Cempaka Br. Munang Maning Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, terdakwa ditangkap dan digeledah, dari pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dalam dompet terdakwa, selanjutnya juga dilakukan pengeledahan di kamar kost terdakwa yang berada di Jalan Subur Gang Mirah cempaka III Br. Monang Maning desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dari pengeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening narkotika shabu di bawah keranjang plastik serta ditemukan juga 1 (satu) buah tas kresek yang berisi 3 (tiga) kaleng plastik warna putih masing-masing di dalamnya terdapat tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo dan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi tablet tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo, serta rangkaian alat hisap bong dan 1 (satu) buah pipet ujungnya lancip yang berada di kamar terdakwa dan seluruh barang-barang tersebut adalah miliknya. Bahwa total tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo yang ditemukan pada terdakwa adalah sejumlah 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir dan terdakwa mengakui mendapatkan tablet warna putih dengan logo Y di / pil koplo tersebut dititipkan oleh temannya yang bernama DELA kepadanya. Tablet

Hal 29 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih dengan logo Y di / pil koplo akan dijual kembali dengan harga Rp. 150.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per 100 butirnya,

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang kami dakwakan. Oleh karena dakwaan kami disusun secara Kumulatif yaitu dakwaan KESATU Primair Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal 115 Ayat (1) UU RI Nomor 5 Tahun 2009 tentang Narkotika dan KEDUA Primair Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP Subsidiar Pasal 198 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 108 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka pada kesempatan pertama kami akan membuktikan dakwaan KESATU Primair yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Pengertian **setiap orang** adalah orang perorang, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Setiap orang merupakan subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus pidana.

Dari fakta persidangan terungkap terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa dan terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan kami, yang dapat dibuktikan dengan alat bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan saksi I KOMANG RULLY MAHARDIKA, saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, SH., dan saksi TUGIANTO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2018 sekira pukul 09.15 Wita bertempat di Jl. Subur Gg. Mirah Cempaka Br. Munang Maning Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, terdakwa ditangkap dan digeledah, dari penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dalam dompet terdakwa, selanjutnya juga dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa yang berada di Jalan Subur Gang Mirah cempaka III Br. Monang Maning desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika shabu di bawah keranjang plastik serta ditemukan juga 1 (satu) buah tas kresek yang berisi 3 (tiga) kaleng plastik warna putih masing-masing di dalamnya terdapat tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo dan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi tablet tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo, serta rangkaian alat hisap bong dan 1 (satu) buah pipet ujungnya lancip yang berada di kamar terdakwa terdakwa mengakui seluruh barang-barang tersebut adalah miliknya. Bahwa total shabu yang ditemukan pada diri terdakwa adalah 4 (empat) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 0,72 gram netto dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari KRIBO.
2. Surat, berupa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 1226/NNF/2018 tanggal 5 Nopember 2018 dengan kesimpulan : nomor barang 5422/2018/NF s/d. 5425/2018/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor barang 5426/2018/NF s/d. 5431/2018/NF berupa tablet warna putih logo Y adalah benar mengandung sediaan Trihexyphenidyl yang tidak terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran peraturan menteri kesehatan

Hal 31 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika dan Laporan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Denpasar Nomor : LP.11.18.196.OL-K tanggal 9 Nopember 2018 menyatakan tablet warna putih logo "Y" tersebut positif mengandung Triheksifenidil.

3. Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2018 sekira pukul 09.15 Wita bertempat di Jl. Subur Gg. Mirah Cempaka Br. Munang Maning Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, terdakwa ditangkap dan dicek, dari pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dalam dompet terdakwa, selanjutnya juga dilakukan pengeledahan di kamar kost terdakwa yang berada di Jalan Subur Gang Mirah cempaka III Br. Monang Maning desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dari pengeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening narkotika shabu di bawah keranjang plastik serta ditemukan juga 1 (satu) buah tas kresek yang berisi 3 (tiga) kaleng plastik warna putih masing-masing di dalamnya terdapat tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo dan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo, serta rangkaian alat hisap bong dan 1 (satu) buah pipet ujungnya lancip yang berada di kamar terdakwa dan terdakwa mengakui seluruh barang-barang tersebut adalah miliknya. Bahwa total shabu yang ditemukan pada diri terdakwa adalah 4 (empat) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat total 0,72 gram netto dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari KRIBO. Sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 1226/NNF/2018 tanggal 5 Nopember 2018 dengan kesimpulan : nomor barang 5422/2018/NF s/d. 5425/2018/NF berupa kristal bening

Hal 32 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor barang 5426/2018/NF s/d. 5431/2018/NF berupa tablet warna putih logo Y adalah benar mengandung sediaan Trihexyphenidyl yang tidak terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran peraturan menteri kesehatan No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika.

4. Menurut pengakuan terdakwa, bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2018 sekira pukul 09.15 Wita bertempat di Jl. Subur Gg. Mirah Cempaka Br. Munang Maning Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, terdakwa ditangkap dan digeledah, dari pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dalam dompet terdakwa, selanjutnya juga dilakukan pengeledahan di kamar kost terdakwa yang berada di Jalan Subur Gang Mirah cempaka III Br. Monang Maning desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dari pengeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening narkotika shabu di bawah keranjang plastik serta ditemukan juga 1 (satu) buah tas kresek yang berisi 3 (tiga) kaleng plastik warna putih masing-masing di dalamnya terdapat tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo dan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi tablet tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo, serta rangkaian alat hisap bong dan 1 (satu) buah pipet ujungnya lancip yang berada di kamar terdakwa terdakwa mengakui seluruh barang-barang tersebut adalah miliknya. Bahwa total barang yang ditemukan pada diri terdakwa adalah 4 (empat) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat total 0,72 gram netto dan shabu tersebut terdakwa dapat dari KRIBO dengan cara membeli.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Hal 33 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diperoleh alat bukti sebagai berikut :

1. Keterangan saksi I KOMANG RULLY MAHARDIKA, saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, SH., dan saksi TUGIANTO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2018 sekira pukul 09.15 Wita bertempat di Jl. Subur Gg. Mirah Cempaka Br. Munang Maning Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, terdakwa ditangkap dan digeledah, dari penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dalam dompet terdakwa, selanjutnya juga dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa yang berada di Jalan Subur Gang Mirah cempaka III Br. Monang Maning desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba shabu di bawah keranjang plastik serta ditemukan juga 1 (satu) buah tas kresek yang berisi 3 (tiga) kaleng plastik warna putih masing-masing di dalamnya terdapat tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo dan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi tablet tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo, serta rangkaian alat hisap bong dan 1 (satu) buah pipet ujungnya lancip yang berada di kamar terdakwa mengakui seluruh barang-barang tersebut adalah miliknya. Bahwa total shabu yang ditemukan pada diri terdakwa adalah 4 (empat) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga narkoba



jenis shabu dengan berat total 0,72 gram netto dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari KRIBO. Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 4 (empat) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 0,72 gram netto tersebut.

2. Surat, berupa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 1226/NNF/2018 tanggal 5 Nopember 2018 dengan kesimpulan : nomor barang 5422/2018/NF s/d. 5425/2018/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor barang 5426/2018/NF s/d. 5431/2018/NF berupa tablet warna putih logo Y adalah benar mengandung sediaan Trihexyphenidyl yang tidak terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran peraturan menteri kesehatan No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika dan Laporan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Denpasar Nomor : LP.11.18.196.OL-K tanggal 9 Nopember 2018 menyatakan tablet warna putih logo "Y" tersebut positif mengandung Triheksifenidil.
3. Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2018 sekira pukul 09.15 Wita bertempat di Jl. Subur Gg. Mirah Cempaka Br. Munang Maning Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, terdakwa ditangkap dan dicek, dari pengecekan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dalam dompet terdakwa, selanjutnya juga dilakukan pengecekan di kamar kost terdakwa yang berada di Jalan Subur Gang Mirah cempaka III Br. Monang Maning desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dari pengecekan tersebut ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika shabu



- di bawah keranjang plastik serta ditemukan juga 1 (satu) buah tas kresek yang berisi 3 (tiga) kaleng plastik warna putih masing-masing di dalamnya terdapat tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo dan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi tablet tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo, serta rangkaian alat hisap bong dan 1 (satu) buah pipet ujungnya lancip yang berada di kamar terdakwa dan terdakwa mengakui seluruh barang-barang tersebut adalah miliknya. Bahwa total shabu yang ditemukan pada diri terdakwa adalah 4 (empat) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 0,72 gram netto dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari KRIBO. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 4 (empat) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat total 0,72 gram netto tersebut. Sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 1226/NNF/2018 tanggal 5 Nopember 2018 dengan kesimpulan : nomor barang 5422/2018/NF s/d. 5425/2018/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor barang 5426/2018/NF s/d. 5431/2018/NF berupa tablet warna putih logo Y adalah benar mengandung sediaan Trihexyphenidyl yang tidak terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran peraturan menteri kesehatan No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika.
4. Menurut pengakuan terdakwa, bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2018 sekira pukul 09.15 Wita bertempat di Jl. Subur Gg. Mirah Cempaka Br. Munang Maning Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, terdakwa ditangkap dan digeledah, dari pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dalam dompet terdakwa, selanjutnya juga dilakukan pengeledahan di kamar kost terdakwa yang berada di Jalan Subur

Hal 36 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps



Gang Mirah cempaka III Br. Monang Maning desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening narkoba shabu di bawah keranjang plastik serta ditemukan juga 1 (satu) buah tas kresek yang berisi 3 (tiga) kaleng plastik warna putih masing-masing di dalamnya terdapat tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo dan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo, serta rangkaian alat hisap bong dan 1 (satu) buah pipet ujungnya lancip yang berada di kamar terdakwa terdakwa mengakui seluruh barang-barang tersebut adalah miliknya. Bahwa total barang yang ditemukan pada diri terdakwa adalah 4 (empat) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat total 0,72 gram netto dan shabu tersebut terdakwa dapat dari KRIBO dengan cara membeli. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 4 (empat) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat total 0,72 gram netto tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur sub unsur terpenuhi maka seluruhnya dianggap terpenuhi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diperoleh alat bukti sebagai berikut :

1. Keterangan saksi I KOMANG RULLY MAHARDIKA, saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, SH., dan saksi TUGIANTO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2018 sekira pukul 09.15 Wita bertempat di Jl. Subur Gg. Mirah Cempaka Br. Munang Maning Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, terdakwa ditangkap dan digeledah, dari penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dalam dompet terdakwa, selanjutnya juga dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa yang berada di Jalan Subur Gang Mirah cempaka III Br.

Hal 37 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps



Monang Maning desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika shabu di bawah keranjang plastik serta ditemukan juga 1 (satu) buah tas kresek yang berisi 3 (tiga) kaleng plastik warna putih masing-masing di dalamnya terdapat tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo dan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi tablet tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo, serta rangkaian alat hisap bong dan 1 (satu) buah pipet ujungnya lancip yang berada di kamar terdakwa terdakwa mengakui seluruh barang-barang tersebut adalah miliknya. Bahwa total shabu yang ditemukan pada diri terdakwa adalah 4 (empat) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 0,72 gram netto dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari KRIBO.

2. Surat, berupa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 1226/NNF/2018 tanggal 5 Nopember 2018 dengan kesimpulan : nomor barang 5422/2018/NF s/d. 5425/2018/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor barang 5426/2018/NF s/d. 5431/2018/NF berupa tablet warna putih logo Y adalah benar mengandung sediaan Trihexyphenidyl yang tidak terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran peraturan menteri kesehatan No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika dan Laporan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Denpasar Nomor : LP.11.18.196.OL-K tanggal 9 Nopember 2018 menyatakan tablet warna putih logo "Y" tersebut positif mengandung Triheksifenidil.
3. Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2018 sekira pukul 09.15 Wita bertempat di Jl. Subur Gg. Mirah

Hal 38 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Br. Munang Maning Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, terdakwa ditangkap dan dicegah, dari pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu dalam dompet terdakwa, selanjutnya juga dilakukan pengeledahan di kamar kost terdakwa yang berada di Jalan Subur Gang Mirah cempaka III Br. Monang Maning desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dari pengeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba shabu di bawah keranjang plastik serta ditemukan juga 1 (satu) buah tas kresek yang berisi 3 (tiga) kaleng plastik warna putih masing-masing di dalamnya terdapat tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo dan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi tablet tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo, serta rangkaian alat hisap bong dan 1 (satu) buah pipet ujungnya lancip yang berada di kamar terdakwa dan terdakwa mengakui seluruh barang-barang tersebut adalah miliknya. Bahwa total shabu yang ditemukan pada diri terdakwa adalah 4 (empat) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat total 0,72 gram netto dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari KRIBO. Sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 1226/NNF/2018 tanggal 5 Nopember 2018 dengan kesimpulan : nomor barang 5422/2018/NF s/d. 5425/2018/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan nomor barang 5426/2018/NF s/d. 5431/2018/NF berupa tablet warna putih logo Y adalah benar mengandung sediaan Trihexyphenidyl yang tidak terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Lampiran peraturan menteri kesehatan No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkoba serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika.

4. Menurut pengakuan terdakwa, bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2018 sekira pukul 09.15 Wita

Hal 39 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Subur Gg. Mirah Cempaka Br. Munang Maning Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, terdakwa ditangkap dan digeledah, dari penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dalam dompet terdakwa, selanjutnya juga dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa yang berada di Jalan Subur Gang Mirah cempaka III Br. Monang Maning desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika shabu di bawah keranjang plastik serta ditemukan juga 1 (satu) buah tas kresek yang berisi 3 (tiga) kaleng plastik warna putih masing-masing di dalamnya terdapat tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo dan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo, serta rangkaian alat hisap bong dan 1 (satu) buah pipet ujungnya lancip yang berada di kamar terdakwa terdakwa mengakui seluruh barang-barang tersebut adalah miliknya. Bahwa total narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa adalah 4 (empat) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat total 0,72 gram netto dan shabu tersebut terdakwa dapat dari KRIBO dengan cara membeli.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa karena unsur-unsur dakwaan KESATU Primair telah terbukti, maka dakwaan KESATU Subsidiar tidak perlu kami buktikan.

Bahwa selanjutnya akan kami buktikan dakwaan KEDUA Primair Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar
3. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Ad.1. Setiap Orang

Hal 40 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia. Unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi).

Dari fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap Orang dalam hal ini adalah terdakwa dan terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan kami, yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti :

1. Keterangan saksi-saksi yaitu saksi I KOMANG RULLY MAHARDIKA, saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, SH., dan saksi TUGIANTO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2018 sekira pukul 09.15 Wita bertempat di Jl. Subur Gg. Mirah Cempaka Br. Munang Maning Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, terdakwa ditangkap dan digeledah, dari penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dalam dompet terdakwa, selanjutnya juga dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa yang berada di Jalan Subur Gang Mirah cempaka III Br. Monang Maning desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika shabu di bawah keranjang plastik serta ditemukan juga 1 (satu) buah tas kresek yang berisi 3 (tiga) kaleng plastik warna putih masing-masing di dalamnya terdapat tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo dan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi tablet tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo, serta rangkaian alat hisap bong dan 1 (satu) buah pipet ujungnya lancip yang berada di kamar terdakwa terdakwa mengakui seluruh barang-barang tersebut adalah miliknya. Bahwa total tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo yang ditemukan pada diri terdakwa adalah 2.900 (dua ribu sembilan ratus)

Hal 41 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir dan terdakwa mengakui mendapatkan tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo karena dititip oleh temannya yang bernama DELA.

2. Keterangan ahli Drs. I WAYAN EKA RATNATA, Apt., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar syarat seseorang untuk dapat melakukan praktek di bidang kefarmasian adalah memiliki keahlian yang dinyatakan dengan ijazah di bidang Farmasi dan kewenangan berupa ijin yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, adapun syarat suatu badan dapat menyelenggarakan pelayanan kefarmasian adalah harus mempunyai tenaga ahli sebagai penanggung jawab kegiatan dan telah memiliki ijin dari instansi berwenang. Seseorang yang dapat disebut memiliki keahlian dan kewenangan untuk dapat melakukan praktek kefarmasian adalah orang yang memiliki Ijazah Apoteker dan mempunyai surat ijin kerja / praktek dari instansi berwenang. Seseorang yang hanya berpendidikan SMA tidak bisa dikatakan telah mempunyai kualifikasi dan kompetensi sebagai orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk dapat melakukan praktek kefarmasian. Syarat yang harus dipenuhi agar sediaan farmasi berupa obat dapat diedarkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mendapatkan registrasi / ijin edar dari Badan POM RI dan memenuhi ketentuan pelabelan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Barang bukti yang disita Polisi dari tersangka berupa : 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir tablet warna putih dengan logo Y diduga Pil Koplo. Terdakwa tidak boleh memiliki, menyimpan atau menjual karena tablet putih yang pada satu sisinya terdapat logo huruf "Y" tersebut belum ada ijin edarnya. Ciri - ciri sediaan farmasi yang boleh diedarkan adalah harus ada nomor pendaftaran dari Badan POM RI, jika sudah memiliki ijin edar, maka sediaan farmasi tersebut baru boleh disimpan atau dimiliki. Tablet warna putih dengan logo "Y" tersebut Sesuai Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Bali Besar POM di Denpasar dengan nomor : LP.11.18.196.OL-K tgl 9 Nopember 2018, disebutkan bahwa tablet tersebut adalah positif Thiheksifenidil dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 725 a/1998 bahwa obat tersebut termasuk golongan obat keras Daftar G, yang

Hal 42 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana obat keras Daftar G adalah obat yang penyerahannya harus dengan resep dokter dan hanya dapat diperoleh pada instalasi farmasi yang mempunyai kewenangan untuk itu seperti Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas dan jenis obat keras daftar G seperti Triheksifinidil hanya dapat dilayani pada sarana pelayanan kesehatan seperti pada Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas. Apabila seseorang mengkonsumsi Triheksifinidil secara berlebihan dapat mengakibatkan mulut kering, konstipasi, gangguan penglihatan, kebingungan, gangguan urinasi, mual muntah, palpitasi, amnesia dan insomnia. Terdakwa yang pekerjaannya seorang buruh cat dan berpendidikan Madrasah Aliyah setingkat SMA tidak boleh melakukan praktek kefarmasian atau menyimpan obat tersebut, karena dia tidak memiliki dasar pendidikan di bidang kefarmasian dengan kualifikasi pendidikan Apoteker dan tidak memiliki ijin yang sesuai dengan ketentuan

3. Surat, berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 929/NNF/2017 tanggal 24 Agustus 2018, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti 30 (tiga puluh) butir pil/ tablet warna putih logo "Y" (4160/2018/NF) disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 4160/2018/NF berupa tablet warna putih logo "Y" adalah benar mengandung sediaan Trihexyphenidyl tidak terdaftar dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika.
4. Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta persesuaian pula dengan keterangan Ahli dan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar Minggu tanggal 1 Nopember 2018 sekira pukul 09.15 Wita bertempat di Jl. Subur Gg. Mirah Cempaka Br. Munang Maning Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, terdakwa ditangkap dan dicegah, dari pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dalam dompet terdakwa, selanjutnya juga dilakukan pengeledahan di kamar kost terdakwa

Hal 43 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Jalan Subur Gang Mirah cempaka III Br. Monang Maning desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening narkotika shabu di bawah keranjang plastik serta ditemukan juga 1 (satu) buah tas kresek yang berisi 3 (tiga) kaleng plastik warna putih masing-masing di dalamnya terdapat tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo dan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo, serta rangkaian alat hisap bong dan 1 (satu) buah pipet ujungnya lancip yang berada di kamar terdakwa terdakwa mengakui seluruh barang-barang tersebut adalah miliknya. Bahwa total tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo yang ditemukan pada diri terdakwa adalah 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir dan terdakwa mengakui mendapatkan tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo karena dititip oleh temannya yang bernama DELA. Sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 1226/NNF/2018 tanggal 5 Nopember 2018 dengan kesimpulan : nomor barang 5422/2018/NF s/d. 5425/2018/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor barang 5426/2018/NF s/d. 5431/2018/NF berupa tablet warna putih logo Y adalah benar mengandung sediaan Trihexyphenidyl yang tidak terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran peraturan menteri kesehatan No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika. Triheksifenidil tersebut berdasarkan Permenkes No. 725a/1998 termasuk golongan obat keras daftar G, yang penyerahannya harus dengan resep dokter, dan hanya dapat diperoleh pada sarana pelayanan kesehatan seperti Apotik dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang mempunyai ijin untuk menjual obat daftar G. Terdakwa tidak berhak untuk menjual atau mengedarkan karena tidak memiliki

Hal 44 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar pendidikan farmasi dengan kualifikasi pendidikan Apoteker dan tidak memiliki ijin.

5. Keterangan terdakwa, yang pada pokoknya membenarkan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2018 sekira pukul 09.15 Wita bertempat di Jl. Subur Gg. Mirah Cempaka Br. Munang Maning Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, terdakwa ditangkap dan digeledah, dari pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dalam dompet terdakwa, selanjutnya juga dilakukan pengeledahan di kamar kost terdakwa yang berada di Jalan Subur Gang Mirah cempaka III Br. Monang Maning desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dari pengeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening narkotika shabu di bawah keranjang plastik serta ditemukan juga 1 (satu) buah tas kresek yang berisi 3 (tiga) kaleng plastik warna putih masing-masing di dalamnya terdapat tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo dan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi tablet tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo, serta rangkaian alat hisap bong dan 1 (satu) buah pipet ujungnya lancip yang berada di kamar terdakwa dan seluruh barang-barang tersebut adalah miliknya. Bahwa total tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo yang ditemukan pada terdakwa adalah sejumlah 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir dan terdakwa mengakui mendapatkan tablet warna putih dengan logo Y di / pil koplo tersebut dititipkan oleh temannya yang bernama DELA kepadanya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar

Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai “Opzet Als Oogmerk” (sengaja sebagai maksud), melainkan juga sebagai “Opzet Bij Zekerheids Of Noodzakelijkheids Bewustzijn” (sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan) ataupun sebagai “Opzet Met Waarschijnlijkheidbewustzijn” (sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi).



Bahwa dalam memori Penjelasan (Memory Van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan Willens En Wetens Veroorzaken Van Een Gevolg (seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya).

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang dimaksud “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan “Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diperoleh alat bukti sebagai berikut :

6. Keterangan saksi-saksi yaitu saksi I KOMANG RULLY MAHARDIKA, saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, SH., dan saksi TUGIANTO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2018 sekira pukul 09.15 Wita bertempat di Jl. Subur Gg. Mirah Cempaka Br. Munang Maning Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, terdakwa ditangkap dan digeledah, dari penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dalam dompet terdakwa, selanjutnya juga dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa yang berada di Jalan Subur Gang Mirah cempaka III Br. Monang Maning desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika shabu di bawah keranjang plastik serta ditemukan juga 1 (satu) buah tas kresek yang



berisi 3 (tiga) kaleng plastik warna putih masing-masing di dalamnya terdapat tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo dan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi tablet tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo, serta rangkaian alat hisap bong dan 1 (satu) buah pipet ujungnya lancip yang berada di kamar terdakwa mengakui seluruh barang-barang tersebut adalah miliknya. Bahwa total tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo yang ditemukan pada diri terdakwa adalah 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir dan terdakwa mengakui mendapatkan tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo karena dititip oleh temannya yang bernama DELA. Menurut pengakuan terdakwa tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo rencananya akan diedarkan, namun terdakwa sudah tertangkap lebih dahulu. Terdakwa adalah lulusan SMA yang tidak memiliki keahlian dalam bidang Farmasi dan tidak mempunyai ijin edar terhadap tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo dari lembaga yang berwenang.

7. Keterangan ahli Drs. I WAYAN EKA RATNATA, Apt., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar syarat seseorang untuk dapat melakukan praktek di bidang kefarmasian adalah memiliki keahlian yang dinyatakan dengan ijazah di bidang Farmasi dan kewenangan berupa ijin yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, adapun syarat suatu badan dapat menyelenggarakan pelayanan kefarmasian adalah harus mempunyai tenaga ahli sebagai penanggung jawab kegiatan dan telah memiliki ijin dari instansi berwenang. Seseorang yang dapat disebut memiliki keahlian dan kewenangan untuk dapat melakukan praktek kefarmasian adalah orang yang memiliki Ijazah Apoteker dan mempunyai surat ijin kerja / praktek dari instansi berwenang. Seseorang yang hanya berpendidikan SMA tidak bisa dikatakan telah mempunyai kualifikasi dan kompetensi sebagai orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk dapat melakukan praktek kefarmasian. Syarat yang harus dipenuhi agar sediaan farmasi berupa obat dapat diedarkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mendapatkan registrasi / ijin edar dari Badan POM RI dan memenuhi ketentuan pelabelan sesuai dengan peraturan



yang berlaku. Barang bukti yang disita Polisi dari tersangka berupa : 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir tablet warna putih dengan logo Y diduga Pil Koplo. Terdakwa tidak boleh memiliki, menyimpan atau menjual karena tablet putih yang pada satu sisinya terdapat logo huruf "Y" tersebut belum ada ijin edarnya. Ciri - ciri sediaan farmasi yang boleh diedarkan adalah harus ada nomor pendaftaran dari Badan POM RI, jika sudah memiliki ijin edar, maka sediaan farmasi tersebut baru boleh disimpan atau dimiliki. Tablet warna putih dengan logo "Y" tersebut Sesuai Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Bali Besar POM di Denpasar dengan nomor : LP.11.18.196.OL-K tgl 9 Nopember 2018, disebutkan bahwa tablet tersebut adalah positif Thiheksifenidil dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 725 a/1998 bahwa obat tersebut termasuk golongan obat keras Daftar G, yang mana obat keras Daftar G adalah obat yang penyerahannya harus dengan resep dokter dan hanya dapat diperoleh pada instalasi farmasi yang mempunyai kewenangan untuk itu seperti Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas dan jenis obat keras daftar G seperti Triheksifinidil hanya dapat dilayani pada sarana pelayanan kesehatan seperti pada Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas. Apabila seseorang mengkonsumsi Triheksifinidil secara berlebihan dapat mengakibatkan mulut kering, konstipasi, gangguan penglihatan, kebingungan, gangguan urinasi, mual muntah, palpitasi, amnesia dan insomnia. Terdakwa yang pekerjaannya seorang buruh cat dan berpendidikan Madrasah Aliyah setingkat SMA tidak boleh melakukan praktek kefarmasian atau menyimpan obat tersebut, karena dia tidak memiliki dasar pendidikan di bidang kefarmasian dengan kualifikasi pendidikan Apoteker dan tidak memiliki ijin yang sesuai dengan ketentuan

8. Surat, berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 929/NNF/2017 tanggal 24 Agustus 2018, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti 30 (tiga puluh) butir pil/ tablet warna putih logo "Y" (4160/2018/NF) disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 4160/2018/NF berupa tablet warna putih logo "Y" adalah benar mengandung sediaan Trihexyphendyl tidak terdaftar dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika.

9. Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta persesuaian pula dengan keterangan Ahli dan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar Minggu tanggal 1 Nopember 2018 sekira pukul 09.15 Wita bertempat di Jl. Subur Gg. Mirah Cempaka Br. Munang Maning Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, terdakwa ditangkap dan digeledah, dari penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dalam dompet terdakwa, selanjutnya juga dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa yang berada di Jalan Subur Gang Mirah cempaka III Br. Monang Maning desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening narkotika shabu di bawah keranjang plastik serta ditemukan juga 1 (satu) buah tas kresek yang berisi 3 (tiga) kaleng plastik warna putih masing-masing di dalamnya terdapat tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo dan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi tablet tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo, serta rangkaian alat hisap bong dan 1 (satu) buah pipet ujungnya lancip yang berada di kamar terdakwa terdakwa mengakui seluruh barang-barang tersebut adalah miliknya. Bahwa total tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo yang ditemukan pada diri terdakwa adalah 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir dan terdakwa mengakui mendapatkan tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo karena dititip oleh temannya yang bernama DELA. Tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo oleh terdakwa akan diedarkan, namun terdakwa sudah tertangkap. Terdakwa berpendidikan setingkat SMA, sehingga tidak boleh melakukan praktek kefarmasian atau menyimpan obat tersebut, karena dia tidak memiliki dasar pendidikan di bidang kefarmasian dengan kualifikasi pendidikan Apoteker dan tidak memiliki ijin yang sesuai dengan ketentuan dalam mengedarkan tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo dari dari Badan POM RI.

Hal 49 dari 60 halaman Putusan Nomor273/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 1226/NNF/2018 tanggal 5 Nopember 2018 dengan kesimpulan : nomor barang 5422/2018/NF s/d. 5425/2018/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor barang 5426/2018/NF s/d. 5431/2018/NF berupa tablet warna putih logo Y adalah benar mengandung sediaan Trihexyphenidyl yang tidak terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran peraturan menteri kesehatan No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika.

Triheksifenidil tersebut berdasarkan Permenkes No. 725a/1998 termasuk golongan obat keras daftar G, yang penyerahannya harus dengan resep dokter, dan hanya dapat diperoleh pada sarana pelayanan kesehatan seperti Apotik dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang mempunyai ijin untuk menjual obat daftar G. Terdakwa tidak berhak untuk menjual atau mengedarkan karena tidak memiliki dasar pendidikan farmasi dengan kualifikasi pendidikan Apoteker dan tidak memiliki ijin.

10. Keterangan terdakwa, yang pada pokoknya membenarkan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2018 sekira pukul 09.15 Wita bertempat di Jl. Subur Gg. Mirah Cempaka Br. Munang Maning Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, terdakwa ditangkap dan digeledah, dari penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dalam dompet terdakwa, selanjutnya juga dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa yang berada di Jalan Subur Gang Mirah cempaka III Br. Monang Maning desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening narkotika shabu di bawah keranjang

Hal 50 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik serta ditemukan juga 1 (satu) buah tas kresek yang berisi 3 (tiga) kaleng plastik warna putih masing-masing di dalamnya terdapat tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo dan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi tablet tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo, serta rangkaian alat hisap bong dan 1 (satu) buah pipet ujungnya lancip yang berada di kamar terdakwa dan seluruh barang-barang tersebut adalah miliknya. Bahwa total tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo yang ditemukan pada terdakwa adalah sejumlah 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir dan terdakwa mengakui mendapatkan tablet warna putih dengan logo Y di / pil koplo tersebut dititipkan oleh temannya yang bernama DELA kepadanya. Tablet warna putih dengan logo Y di / pil koplo akan dijual kembali dengan harga Rp. 150.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per 100 butirnya,

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

1. Keterangan saksi-saksi yaitu saksi I KOMANG RULLY MAHARDIKA, saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, SH., dan saksi TUGIANTO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2018 sekira pukul 09.15 Wita bertempat di Jl. Subur Gg. Mirah Cempaka Br. Munang Maning Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, terdakwa ditangkap dan digeledah, dari penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dalam dompet terdakwa, selanjutnya juga dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa yang berada di Jalan Subur Gang Mirah cempaka III Br. Monang Maning desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika shabu di bawah keranjang plastik serta ditemukan juga 1 (satu) buah tas kresek yang berisi 3 (tiga) kaleng plastik warna putih masing-masing di dalamnya terdapat tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo dan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi tablet tablet warna putih

Hal 51 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan logo Y di duga pil koplo, serta rangkaian alat hisap bong dan 1 (satu) buah pipet ujungnya lancip yang berada di kamar terdakwa terdakwa mengakui seluruh barang-barang tersebut adalah miliknya. Bahwa total tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo yang ditemukan pada diri terdakwa adalah 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir dan terdakwa mengakui mendapatkan tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo karena dititip oleh temannya yang bernama DELA. Menurut pengakuan terdakwa tablet warna putih dengan logo Y di duga pil koplo rencananya akan diedarkan, namun terdakwa lebih dahulu tertangkap.

2. Keterangan ahli Drs. I WAYAN EKA RATNATA, Apt., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar syarat seseorang untuk dapat melakukan praktek di bidang kefarmasian adalah memiliki keahlian yang dinyatakan dengan ijazah di bidang Farmasi dan kewenangan berupa ijin yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, adapun syarat suatu badan dapat menyelenggarakan pelayanan kefarmasian adalah harus mempunyai tenaga ahli sebagai penanggung jawab kegiatan dan telah memiliki ijin dari instansi berwenang. Seseorang yang dapat disebut memiliki keahlian dan kewenangan untuk dapat melakukan praktek kefarmasian adalah orang yang memiliki Ijazah Apoteker dan mempunyai surat ijin kerja / praktek dari instansi berwenang. Seseorang yang hanya berpendidikan SMA tidak bisa dikatakan telah mempunyai kualifikasi dan kompetensi sebagai orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk dapat melakukan praktek kefarmasian. Syarat yang harus dipenuhi agar sediaan farmasi berupa obat dapat diedarkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mendapatkan registrasi / ijin edar dari Badan POM RI dan memenuhi ketentuan pelabelan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Barang bukti yang disita Polisi dari tersangka berupa : 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir tablet warna putih dengan logo Y diduga Pil Koplo. Terdakwa tidak boleh memiliki, menyimpan atau menjual karena tablet putih yang pada satu sisinya terdapat logo huruf "Y" tersebut belum ada ijin edarnya. Ciri - ciri sediaan farmasi yang boleh diedarkan adalah harus ada nomor pendaftaran dari Badan

Hal 52 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POM RI, jika sudah memiliki ijin edar, maka sediaan farmasi tersebut baru boleh disimpan atau dimiliki. Tablet warna putih dengan logo “Y” tersebut Sesuai Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Bali Besar POM di Denpasar dengan nomor : LP.11.18.196.OL-K tgl 9 Nopember 2018, disebutkan bahwa tablet tersebut adalah positif Thiheksifenidil dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 725 a/1998 bahwa obat tersebut termasuk golongan obat keras Daftar G, yang mana obat keras Daftar G adalah obat yang penyerahannya harus dengan resep dokter dan hanya dapat diperoleh pada instalasi farmasi yang mempunyai kewenangan untuk itu seperti Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas dan jenis obat keras daftar G seperti Triheksifenidil hanya dapat dilayani pada sarana pelayanan kesehatan seperti pada Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas. Apabila seseorang mengkonsumsi Triheksifenidil secara berlebihan dapat mengakibatkan mulut kering, konstipasi, gangguan penglihatan, kebingungan, gangguan urinasi, mual muntah, palpitasi, amnesia dan insomnia. Terdakwa yang pekerjaannya seorang buruh cat dan berpendidikan Madrasah Aliyah setingkat SMA tidak boleh melakukan praktek kefarmasian atau menyimpan obat tersebut, karena dia tidak memiliki dasar pendidikan di bidang kefarmasian dengan kualifikasi pendidikan Apoteker dan tidak memiliki ijin yang sesuai dengan ketentuan.

3. Surat, berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 929/NNF/2017 tanggal 24 Agustus 2018, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti 30 (tiga puluh) butir pil/ tablet warna putih logo “Y” (4160/2018/NF) disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 4160/2018/NF berupa tablet warna putih logo “Y” adalah benar mengandung sediaan Trihexyphendyl tidak terdaftar dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika.
4. Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta persesuaian pula dengan keterangan Ahli dan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di

Hal 53 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan, bahwa benar Minggu tanggal 1 Nopember 2018 sekira pukul 09.15 Wita bertempat di Jl. Subur Gg. Mirah Cempaka Br. Munang Maning Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, terdakwa ditangkap dan digeledah, dari penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu dalam dompet terdakwa, selanjutnya juga dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa yang berada di Jalan Subur Gang Mirah cempaka III Br. Monang Maning desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening narkoba shabu di bawah keranjang plastik serta ditemukan juga 1 (satu) buah tas kresek yang berisi 3 (tiga) kaleng plastik warna putih masing-masing di dalamnya terdapat tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo dan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi tablet tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo, serta rangkaian alat hisap bong dan 1 (satu) buah pipet ujungnya lancip yang berada di kamar terdakwa terdakwa mengakui seluruh barang-barang tersebut adalah miliknya. Bahwa total tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo yang ditemukan pada diri terdakwa adalah 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir dan terdakwa mengakui mendapatkan tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo karena dititip oleh temannya yang bernama DELA. Rencananya tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo akan diedarkan/ dijual kembali, namun terdakwa lebih dahulu tertangkap. Sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 1226/NNF/2018 tanggal 5 Nopember 2018 dengan kesimpulan : nomor barang 5422/2018/NF s/d. 5425/2018/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan nomor barang 5426/2018/NF s/d. 5431/2018/NF berupa tablet warna putih logo Y adalah benar mengandung sediaan Trihexyphenidyl yang tidak terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Lampiran

Hal 54 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan menteri kesehatan No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika.

5. Keterangan terdakwa, yang pada pokoknya membenarkan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2018 sekira pukul 09.15 Wita bertempat di Jl. Subur Gg. Mirah Cempaka Br. Munang Maning Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, terdakwa ditangkap dan digeledah, dari pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dalam dompet terdakwa, selanjutnya juga dilakukan pengeledahan di kamar kost terdakwa yang berada di Jalan Subur Gang Mirah cempaka III Br. Monang Maning desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dari pengeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening narkotika shabu di bawah keranjang plastik serta ditemukan juga 1 (satu) buah tas kresek yang berisi 3 (tiga) kaleng plastik warna putih masing-masing di dalamnya terdapat tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo dan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi tablet tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo, serta rangkaian alat hisap bong dan 1 (satu) buah pipet ujungnya lancip yang berada di kamar terdakwa dan seluruh barang-barang tersebut adalah miliknya. Bahwa total tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo yang ditemukan pada terdakwa adalah sejumlah 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir dan terdakwa mengakui mendapatkan tablet warna putih dengan logo Y/ pil koplo tersebut dititipkan oleh temannya yang bernama DELA kepadanya. Rencananya tablet warna putih dengan logo Y / pil koplo tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa, namun terdakwa terlebih dahulu ditangkap.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa karena unsur-unsur dakwaan KEDUA Primair telah terbukti, maka dakwaan KESATU Subsidiar tidak perlu kami buktikan.

Berdasarkan fakta-fakta diatas maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkeyakinan bahwa terdakwa PUPUT BAGUS PAMUNGKAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Kesatu**

Hal 55 dari 60 halaman Putusan Nomor273/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Primair Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, sepanjang fakta dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun membenarkan menurut hukum atas perbuatannya. Oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum dengan hukuman pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 1226/NNF/2018 tanggal 5 Nopember 2018 dengan kesimpulan : nomor barang 5422/2018/NF s/d. 5425/2018/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor barang 5426/2018/NF s/d. 5431/2018/NF berupa tablet warna putih logo Y adalah benar mengandung sediaan Trihexyphenidyl yang tidak terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran peraturan

menteri kesehatan No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika.

Laporan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Denpasar Nomor : LP.11.18.196.OL-K tanggal 9 Nopember 2018 menyatakan tablet warna putih logo "Y" tersebut positif mengandung Triheksifenidil

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis unsur"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dengan sengaja mencoba mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa

Hal 56 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 4 (empat) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat total 1,52 gram brutto atau 0,72 gram netto.
- 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir tablet warna putih dengan logo Y / Pil Koplo.
- 3 (tiga) buah botol plastik warna putih.
- 1 (satu) tutup botol berisi rangkaian pipet.
- 1 (satu) buah pipet ujungnya lancip
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah dompet warna coklat

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal 57 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan dapat merusak moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Puput Bagus Pamungkas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan dengan sengaja mencoba mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan;

Hal 58 dari 60 halaman Putusan Nomor273/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat total 1,52 gram brutto atau 0,72 gram netto ;
 - 2.900 (dua ribu Sembilan ratus) butir tablet warna putih dengan logo Y /Pil Kopto;
 - 3 (tiga) buah botol plastik warna putih ;
 - 1 (satu) tutup botol berisi rangkai pipet;
 - 1 (satu) buah pipet ujungnya lancip;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
- dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, oleh kami I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Sri Wahyuni Ariningsih, S.H., M.H dan I Ketut Kimiarsa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh A.A.Ayu. Anom Puspadi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Mia Fida E, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Wahyuni Ariningsih, S.H., M.H

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H.

Hal 59 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

A.A.Ayu. Anom Puspadi, S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari ini :Rabu , tanggal 22 Mei 2019
Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik terhadap
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22 Mei 2019, Nomor : 273 /
Pid.Sus /2019/ PN. Dps ;

Panitera Pengganti,

A. A. Ayu Anom Puspadi , SH.

Hal 60 dari 60 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)